

PERBANDINGAN METODE PEMBUKTIAN SECARA QARINAH DI TERENGGANU (MALAYSIA) DAN ACEH (INDONESIA)

Lalu Hendri Nuriskandar

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi

Email koresponden : laluhendrinuriskandarofficial@gmail.com

Abstrak

Pembuktian merupakan salah satu unsur penting dalam suatu proses hukum baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam perkara pidana, alat bukti yang jelas dan meyakinkan (tidak diragukan lagi) akan menjadi dasar pemidanaan suatu tindak pidana. Di sisi lain, bukti yang tidak jelas dan meyakinkan akan menjadi dasar pembebasan terdakwa dari dakwaan. Pembuktian harus diajukan di pengadilan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu tempat atau daerah untuk menjamin keadilan dapat dicapai dengan cara yang sebaik-baiknya. Yurisprudensi Islam telah menetapkan aturan penilaian dan pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain metode pembuktian yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits seperti Ikrar (pengakuan) dan Syahadah (kesaksian), Qarinah juga diterima sebagai salah satu metode pembuktian dalam Islam. Qarinah memegang peranan penting sebagai metode atau alat pembuktian dalam suatu persidangan agar keadilan dapat ditegakkan. Penggunaan qarinah sangat diperlukan dalam pemidanaan suatu perkara jika tidak ada pengakuan atau keterangan saksi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode kepustakaan, maka analisis isi dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Berdasarkan acuan putusan perkara di Pengadilan Syariah Terengganu dan Aceh, dapat disimpulkan bahwa kedua yurisdiksi tersebut menerima qarinah sebagai salah satu metode pembuktian di pengadilan. Dapat juga disimpulkan bahwa kedua yurisdiksi menerima qarinah kuat dan meyakinkan (qarinah al-qat'iyah) yang dan qarinah yang perlu didukung oleh qarinah lain (qarinah ghayr al-qat'iyah) untuk memungkinkannya mencapai tingkat kepercayaan. atau an al-ghālib.

Kata kunci: *Qarinah*, Pembuktian, Perbandingan, Malaysia, Aceh.

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received :2021-07-29	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
Approved : 2021-08-18	

Pendahuluan

Al-Qarinah secara bahasa berarti 'bersama-sama, berkaitan atau memiliki hubungan'.¹ Para ahli hukum mendefinisikan *qarinah* sebagai 'sesuatu yang tampak atau nyata dan memiliki hubungan atau hubungan dengan sesuatu yang tersembunyi'. Arti kata *qarinah* sangat luas dan menyeluruh dan mencakup segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bukti atau bukti atas suatu keyakinan tentang sesuatu atau tidak sama sekali. Artinya, bisa atau tidaknya sesuatu dibuktikan melalui *qarinah*. Kata 'sesuatu yang dapat dijadikan barang bukti' mempunyai arti umum apakah dapat dilihat, dirasakan, didengar, dipegang atau sebagainya. Dengan demikian, *qarinah* adalah suatu hal atau tanda yang tidak nyata, tetapi dihadirkan di pengadilan untuk 'menghubungkan' atau 'mengaitkan' satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

Setiap *qarinah* memiliki derajat kekuatannya masing-masing, oleh karena itu tidak semuanya dapat diterima sebagai bukti pembuktian. Di sisi lain, hanya yang *qat`iyyah* (kuat) yang bisa dijadikan argumentasi. Menurut Lukman Abdul Mutalib, biasanya *qarinah* merupakan kumpulan peristiwa yang dapat menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan keterkaitan dari banyak peristiwa tersebut, *qarinah* dapat membentuk kesimpulan pembuktian yang kuat dan mencapai tingkat kepercayaan.²

Prinsip hukum syariah tidak asing di Malaysia. Prinsip ini disebutkan dalam Konstitusi dengan ketentuan yang menempatkan Islam sebagai agama resmi Federasi, serta memungkinkan penerapan hukum pribadi dan keluarga bagi umat Islam. Konstitusi Malaysia mengizinkan pendirian lembaga hukum Islam dan menjadikannya tanggung jawab Kepala Negara, Yang di-Pertuan Agong, untuk melestarikan agama Islam. Prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, jika dikomunikasikan dan diterima secara keseluruhan, mengandung prinsip-prinsip universal yang dapat diterima lintas budaya dan agama. Prinsip syariah juga bersifat universal karena tujuan prinsip hukum

¹ Ibn Manzur, Abu Al-Fadhli Jamaluddin Muhammad Mukram, :*Lisan al-Arab*. Dar al Sadir, Beirut (1992).

² Lukman Abd Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Al-Qarinah: antara Kekuatan dan Keperluan dalam Mensabitkan Kesalahan Jenayah (Zina)*, International Journal of Islamic Thought Vol. 2 (Dec 2012).

Islam adalah untuk menjaga semua aspek kehidupan individu serta masyarakat dan Negara.

Qarinah sebagai salah satu metode pembuktian dalam hukum Islam juga tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah yang bertujuan untuk membantu hakim atau Qadi mencari kebenaran dan keadilan dan kemudian melindungi kepentingan pribadi, termasuk martabat manusia, hak untuk hidup dan harta benda serta menjaga agama dan cara hidup.³ Islam juga menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, serta hak dan kewajiban Negara dalam menjaga kepentingan diri, masyarakat dan negara secara keseluruhan melalui undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat.

Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *qarinah* ditinjau dari konsepnya terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Harus ada fakta yang jelas yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
2. Harus ada hubungan antara fakta yang nyata dengan fakta yang disangkal atau tidak diketahui.⁴

Kedua unsur tersebut dikemukakan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili harus hidup berdampingan dalam satu Negara. Misalnya, A memegang senjata pembunuh dengan darah korban di senjata itu. Fakta yang nyata (elemen pertama) adalah, senjata pembunuhan ada di tangan A. Sedangkan fakta yang diperselisihkan atau tidak diketahui (elemen kedua) adalah apakah A membunuh korban yang bersangkutan atau tidak. dr. Abdul Karim Zaydan menjelaskan bahwa *qarinah* adalah “salah satu bukti yang dapat menentukan ada tidaknya suatu masalah”.⁵

Berdasarkan pandangan para *fuqaha'* tersebut, *qarinah* dapat diartikan sebagai fakta atau bukti. Padahal harus dipahami bahwa 'fakta' dan

³ Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail (2012), *Al-Qarinah: Antara Kekuatan dan Keperluan dalam Mensabitkan Kesalahan Jenayah (Zina)*. International Journal of Islamic Thought Vol.2 (Dec) 2012.

⁴ Wahbah al-Zuhayli (1989), *al-Fiqh al-Islami wa Adilaltuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, jil. 6, h. 644.

⁵ Abd al-Karim Zaydan, *Nizam al-Qada'*, Baghdad: Maktabat al-`Ayn, h. 219.

'bukti' adalah dua hal yang berbeda meskipun terkait erat. Misalnya Abu bin Abdullah terlahir sebagai laki-laki maka faktanya Abu bin Abdullah adalah laki-laki. Fakta ini tidak bisa dibantah berdasarkan fisik Abu bin Abdullah sebagai laki-laki. Bukti mengacu pada pernyataan yang dapat mengarah pada fakta atau non-fakta. Misalnya, bukti bahwa Abu bin Abdullah adalah seorang laki-laki adalah fakta, sedangkan bukti bahwa Abu bin Abdullah adalah seorang perampok bukanlah fakta, dapat dibantah dan perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat. Oleh karena itu, konsep *qarinah* sebagai metode pembuktian perlu dipahami apakah mengarah pada pembuktian atau fakta. Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana perbandingan metode pembuktian secara *qarinah* di Terengganu Malaysia dengan Aceh Indonesia.

Metodologi Penulisan

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan untuk menganalisis buku-buku yang ditulis oleh para sarjana dan akademisi. Selain itu, metode yang sama juga digunakan untuk menganalisis temuan penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal berkualitas dan terindeks. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data melalui studi dokumen, tulisan dan catatan yang telah dihasilkan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengevaluasi secara ilmiah suatu dokumen tertulis tertentu apakah dokumen publik atau pribadi. Untuk tujuan penelitian ini, kedua jenis dokumen dianalisis.

Penelitian ini juga telah menganalisis dokumen-dokumen utama dari ketentuan hukum dalam Pembuktian Pengadilan Syariah Terengganu (2001) dan kasus-kasus yang dilaporkan dalam jurnal hukum di Malaysia seperti Jurnal Hukum dan *Laporan Hukum Syariah*. Studi ini telah menetapkan bahwa data dari dokumen-dokumen ini adalah data primer karena data ini berasal dari sumber langsung, dapat diandalkan dan tidak dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat individu. Selanjutnya, data sekunder penelitian ini adalah pembahasan di bidang tafsir dan *fiqh* Islam klasik, *qarinah*, dan sistem peradilan Islam. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari hasil kasus yang dilaporkan di jurnal hukum maupun tulisan di jurnal terindeks.

Kemudian, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk memahami dan mengekstrak informasi penting dan berguna yang ada di sekitar teks dokumen. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis isi dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Proses ini dilaksanakan secara berulang (rekursif) yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan penerapan definisi, aturan, atau prosedur untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan.

Pembahasan

Penerimaan Qarinah Sebagai Metode Pembuktian Di Pengadilan Syariah Terengganu, Malaysia

Merujuk pada konsep *qarinah* dalam Pembuktian di Pengadilan Syariah (Terengganu) Tahun 2001, *qarinah* ditafsirkan dalam Bagian 3 sebagai berikut: "fakta-fakta yang berkaitan dengan fakta lain dengan cara apapun yang disebutkan dalam Undang-undang ini". Ayat 3 juga menyebut *qarinah* sebagai bagian dari *bayyinah* sebagai berikut: " *bayyinah* "berarti alat bukti yang membuktikan suatu hak atau kepentingan dan termasuk *qarinah*". Dengan demikian, berdasarkan definisi *qarinah* dalam Pasal 3 Undang-Undang Bukti Pengadilan Syariah (Terengganu) 2001, *qarinah* ditafsirkan sebagai alat bukti dan fakta.

PENERIMAAN QARINAH SEBAGAI METODE PEMBUKTIAN DI PENGADILAN SYARIAH ACEH, INDONESIA

Tatacara pembuktian dengan *qarinah* tidak diatur secara khusus dalam Hukum Syariah Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Republik Indonesia merupakan sumber acuan bagi cara pembuktian di Pengadilan Syariah Aceh. "Pidana" di sini berarti "Jenayah" (Melayu) atau "Jinayat" di Aceh. Namun Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa aturan yang ada di KUHP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan (requirements) penegakan hukum pidana

di Aceh. Qanun yang sama juga menyatakan bahwa “Hukum Acara Pidana merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan” oleh Aceh.⁶

Berkenaan dengan itu, dapat disimpulkan di sini bahwa cara pembuktian di pengadilan Syariah Aceh masih berdasarkan hukum pokok negara Republik Indonesia, yaitu KUHAP. Namun, hakim di pengadilan Syariah Aceh masih mengacu pada metode pembuktian Islam seperti pengakuan (*iqrar*), kesaksian (*syahadah*), sumpah (*yamin*) dan bukti (*qarinah*) dalam persidangan yang mereka hakimi. Padahal, undang-undang Aceh seperti Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 (23) secara tidak langsung mengatur konsep *qarinah* sebagai berikut:

“Khalwat adalah perbuatan berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin yang tidak mahram dan tanpa ikatan nikah dengan persetujuan kedua belah pihak yang berujung pada zina.”

Berdasarkan ketentuan ini, konsep *qarinah* yaitu 'keadaan dua orang berbeda jenis kelamin yang bukan mahram di tempat tertutup' melahirkan praktik khalwat.

Perbedaan Penerimaan Dan Tingkat Kekuatan *Qarinah* Sebagai Metode Pembuktian

Tingkat pembuktian *qarinah* dari hukum Syara' berdasarkan dalil-dalil para *fuqaha'* dapat dibedakan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

1. *qarinah* kuat atau yakin (*qarinahal-qat'iyah*);
2. *qarinah* lemah (*qarinah ghayral-qat'iyah*); dan
3. *qarinah* palsu (*qarinahal-kazibah/al-sadar*).

Berdasarkan ketiga jenis *qarinah* yang digariskan oleh hukum Syara', para *fuqaha'* menyimpulkan bahwa *qarinah* yang dapat diterima sebagai alat

⁶ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, muka surat 1 (2013).

bukti di Pengadilan Syariah adalah *qarinah*. bentuk pertama dan kedua saja dan dapat digunakan sebagai salah satu metode pemidanaan dalam suatu dakwaan atau tuntutan. *Qarinah* bentuk pertama jelas diterima karena memiliki derajat kekuatan pada *taraf an al-ghālib* atau yakin Sedangkan bentuk kedua dapat diterima asalkan harus didukung oleh bukti yang lebih kuat untuk meningkatkan derajat kekuatan hingga ke tingkat *an al-ghālib*.

Namun, dalam hal penerimaan *qarinah* sebagai alat bukti, studi Mohd Munzil Muhamad merangkum dua bentuk pandangan di kalangan praktisi hukum Syariah dan akademisi di Malaysia tentang bukti *qarinah*. Pertama, beberapa industri hukum Syariah mengklaim bahwa bukti menggunakan *qarinah* tidak pernah relevan dan dapat diterima dalam proses pidana Syariah terutama dalam kasus *hudud* dan *qisas*. Mereka mengklaim bahwa bukti *qarinah* lemah dan tidak dapat diandalkan. Faktor-faktor ini telah membuat tidak mungkin untuk diterima di pengadilan pidana Syariah mana pun. Jika *qarinah* dapat diterima, maka hanya akan diterima dalam kasus-kasus perdata atau kasus-kasus yang tidak menyangkut tindak pidana saja. Kedua, ada pandangan lain tentang *qarinah*, yang menyatakan bahwa *dalil qarinah* hanya dapat menjadi alat bukti pendukung.⁷ Ada juga yang berpendapat bahwa hakim Pengadilan Syariah menolak untuk menerima bukti dari bukti *qarinah* saja. Di sisi lain, bukti *qarinah* harus didukung oleh alat bukti yang lebih kuat dan meyakinkan agar Mahkamah Syariah dapat menerimanya sebagai alat bukti.⁸

Barang bukti *qarinah*, jika diputuskan oleh pengadilan menjadi kuat, dapat diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti yang sepanjang *qarinah* tersebut saling menguatkan dengan alat bukti lainnya. Namun, tidak ada ketentuan hukum di bawah setiap tindakan atau undang-undang yang

⁷ Mohd Munzil bin Muhamad and others, *Qarinah: Admissibility of Circumstantial Evidence in Hudud and Qisas Cases*, page 145, Mediterranean Journal of Social Sciences (March 2015), MCSER Publishing, Rome-Italy.

⁸ Muhammad Hazim Ahmad, *Nafas Baru Kepada Tahap Pembuktian Qarinah Dalam Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah*, e-Prosiding Diskusi Syariah dan Undang-Undang Siri 1 2019, Usuli Faqih Research Center PLT (2019).

mendefinisikan *qarinah*. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum.⁹

Penerapan Bukti *Qarinah* Di Pengadilan Syariah Terengganu Malaysia

Berdasarkan Bagian 3, Undang-Undang Bukti Pengadilan Syariah (Terengganu) 2001 mengartikan *qarinah* sebagai “suatu fakta yang berkaitan dengan fakta lain dengan cara apapun yang disebutkan dalam Undang-undang ini”. Ayat 3 juga menyebut *qarinah* sebagai bagian dari *bayyinah* sebagai berikut: “*bayyinah*” berarti alat bukti yang membuktikan suatu hak atau kepentingan dan termasuk *qarinah*”. Dengan demikian, berdasarkan definisi *qarinah* dalam Pasal 3 Undang-Undang Bukti Pengadilan Syariah (Terengganu) 2001, *qarinah* ditafsirkan sebagai alat bukti dan fakta.

Qarinah* dalam Kasus *Ta’zir

Sebagian besar ulama setuju dengan penggunaan *qarinah* dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman *ta’zir*. Selain itu, ada petunjuk tentang penggunaan *qarinah* dari kisah-kisah yang ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai contoh kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Dalam cerita ini Nabi Yusuf dituduh mencoba memperkosa Zulaikha, namun bekas robekan baju Nabi Yusuf di bagian belakang adalah *qarinah* bahwa Nabi Yusuf tidak melakukan kejahatan tersebut. Argumen yang jelas juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam kasus penyelewengan harta Khaibar. Disebutkan bahwa sejumlah besar barang jarahan dititipkan kepada Kananah bin Ruba'i bin Am 'Huyay bin Aktab tetapi dalam waktu singkat hanya ditemukan barang-barang yang kekurangan persediaan. Ketika Nabi bertanya kepadanya maka dia menjawab bahwa harta itu telah dibelanjakan secara halal. Nabi bersabda, “Dalam waktu singkat sedangkan hartanya banyak”. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyelidiki dan menemukan Kananah berbohong karena dia menyembunyikan harta karun itu. Tanda penurunan

⁹ Ahmad Azam Mohd Shariff, *Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997*, (2011) 15 JUUM 1-18.

harta milik Kananah adalah *qarinah* bahwa telah terjadi sesuatu pada harta tersebut.

Penerapan *qarinah* dalam perkara takzir di Pengadilan Syariah Terengganu dapat dilihat melalui berita acara putusan. Merujuk pada kasus ***Jaksa Penuntut Syarie v. Mohd Hanif bin Zulkipli***,¹⁰ selaku Terdakwa ditangkap dan diduga melakukan khalwat dengan wanita yang bukan istri atau mahramnya. Berdasarkan fakta persidangan, pelapor bersama beberapa aparat penegak agama melakukan pemeriksaan pada 28 April 2017 di kamar No. 111 Century Inn, Jalan Kubang Kurus, Kemaman, Terengganu. Sekitar pukul 01.25 WIB, pelapor bersama aparat penegak agama berada di depan sebuah ruangan tertutup dan terkunci. Pengadu mengetuk pintu dan menyapa dan pintu dibuka dari dalam oleh seorang wanita. Pelapor memperkenalkan diri dan masuk untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan menemukan bahwa ada seorang pria duduk di tempat tidur dan berdasarkan interogasi, mereka berdua tidak memiliki hubungan perkawinan atau mahram.

Hakim Pengadilan Syariah Pertama Kemaman dalam laporan putusannya menerima pembuktian *qarinah* dengan mengacu pada “keadaan perbuatan terdakwa dan isterinya telah menjadi *qarinah* atau fakta yang menunjukkan adanya perbuatan secara faktual”. Dengan kata lain, “perilaku 'terdakwa dan pasangannya yang duduk bersama di ruangan terkunci pada jam 1 pagi diterima sebagai *qarinah* atau bukti bahwa kejahatan khalwat ada pada saat itu. *Qarinah* ini kemudian didukung oleh keterangan saksi dan pengakuan atau *iqrar* oleh terdakwa yang mengaku telah melakukan tindak pidana khalwat pada saat kejadian.

Berdasarkan kasus ini, Pengadilan Syariah Terengganu menerima *qarinah* "perilaku mencurigakan terdakwa dan pasangannya" sebagai bukti adanya kejahatan khalwat. *Qarinah* ini sebenarnya sudah menciptakan *qarnah yang kuat atau pasti (qarīnah al-qat'iyyah)* dengan adanya keadaan laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah atau mahram, dalam ruangan yang terkunci pada jam 1 dini hari dan pada saat yang lain sedang tidur. Pembuktian keadaan ini merupakan salah satu contoh bagaimana 'situasi' pada saat terjadinya suatu perkara dapat menjadi *qarinah* atau 'tanda

¹⁰ Ketua Pendakwa Syarie lwn Mohd Hanif bin Zulkipli, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman, [JENAYAH NO: 11004-143-0214-2017] (2017) 3 LNS 39.

pasti' yang kuat untuk menghukum suatu perkara, yaitu dalam hal ini tindak pidana khalwat.

Pengadilan dalam hal ini juga mengacu pada pengertian '*khalwat*' sebagaimana diatur dalam Pasal 31 (a) Penegakan Takzir (Terengganu) Tindak Pidana Syariah Pasal 31 (a) 2001, yaitu:

Khalwat 31. Siapa saja:

(a) seorang laki-laki yang kedapatan bersama seorang atau lebih wanita yang bukan istri atau mahramnya, di suatu tempat tersembunyi atau di dalam rumah atau ruangan dalam keadaan yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa mereka melakukan perbuatan asusila adalah melakukan suatu pelanggaran dan jika terbukti bersalah akan dikenakan denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun atau keduanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim menemukan adanya tindak pidana khalwat melalui 4 unsur, yaitu pertama, bahwa terdakwa dan pasangannya beragama Islam. Unsur kedua adalah tindakan 'bersama' yaitu terdakwa dan pasangannya duduk bersama. Unsur ketiga adalah tempat dimana terdakwa dan pasangannya berada, yaitu di tempat yang terlindung dan terkunci. Sedangkan unsur keempat adalah keadaan yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa mereka melakukan perbuatan asusila. Pengadilan dalam kasus ini telah menjatuhkan denda RM3.000,00 (Rp. 10.200.000,00) dan 5 bulan penjara atau tambahan 4 bulan penjara jika terdakwa gagal membayar denda.

Qarinah dalam Kasus Mal

Fasakh adalah salah satu hak suami istri yang diabadikan dalam hukum keluarga Islam di setiap negara bagian di Malaysia. Hak ini telah dinyatakan dengan jelas dan hampir semua alasan yang diberikan melibatkan pelanggaran dari pihak suami yang dapat mengakibatkan penelantaran, penganiayaan dan kekejaman terhadap istri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa fasakh adalah jalan terakhir yang harus dipilih oleh seorang istri yang

sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan hidup bersama dengan suaminya. Hal ini karena bentuk-bentuk perceraian lain seperti talak, khulu' dan ta'liq tidak dapat diperoleh kecuali dengan persetujuan suami saja.

Merujuk pada pembuktian *qarinah* dalam perkara gugatan fasakh, Pengadilan Negeri Syariah Kabupaten Hulu Terengganu ¹¹ melalui putusannya dalam perkara *xxx v .Yyy*. antara lain telah memutuskan bahwa ketidakhadiran Tergugat (suami) selama proses perkara gugatan *fasakh* adalah *qarinah* atau bukti bahwa Tergugat mengakui semua keterangan Penggugat (istri). Menurut fakta perkara, Penggugat telah mengajukan gugatan fasakh melalui Pengacara Syariah, Bagian Bantuan Hukum dan mengajukan perintah agar suami tidak memberikan nafkah lebih dari 3 bulan, bahwa kedua belah pihak tidak hidup serumah lebih dari 1 tahun, bahwa suami adalah pecandu narkoba dan perintah lain yang menurut Mahkamah patut dan bijaksana. Terdakwa (suami) namun tidak menghadiri persidangan ini meskipun surat pernyataan pengabdian telah dieksekusi. Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa pelayanan Terdakwa telah sempurna berdasarkan Surat Pernyataan Pelayanan pada tanggal 22 November 2010. Berdasarkan bukti pelayanan yang diterima oleh saudara ipar Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat ke Pengadilan untuk membela sendiri, Pengadilan mengadili dan melanjutkan kasus ini secara sepihak sesuai dengan Pasal 121 (1) (b) Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pengadilan Syariah Terengganu 2001.

Menariknya dalam kasus ini, Pengadilan juga menempatkan ketidakhadiran Tergugat sebagai salah satu bukti (*qarinah*) bahwa Tergugat menerima keterangan Penggugat, kemudian Pengadilan memutuskan untuk melanjutkan persidangan secara sepihak. Seringkali sebelumnya, banyak keluhan dan pengaduan yang diterima mengenai lemahnya proses peradilan Syariah yang memakan waktu terlalu lama sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi istri yang dianiaya. Putusan ini secara tidak langsung sebenarnya telah membuka ruang keadilan, khususnya bagi para istri yang dianiaya dengan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran para Tergugat dan dapat membantu para istri mencari keadilan lebih cepat tanpa harus menunggu kasusnya ditunda untuk diadili. Diterimanya *qarinah*

¹¹ Saman No: 110003-014-0374-2010, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu.

ketidakhadiran Tergugat sebagai bukti bahwa Tergugat menerima keterangan Penggugat sebenarnya *qarinah yang terbantahkan* merupakan lemah dan. Namun, Mahkamah mencatat bahwa segala upaya telah dilakukan untuk menginformasikan Tergugat tentang pernyataan Penggugat dan tanggal persidangan, sehingga atas asas keadilan bagi Penggugat, Pengadilan memutuskan untuk melanjutkan persidangan secara sepihak.

Selanjutnya dalam kasus ini, pengadilan juga menerima keterangan saksi petugas Badan Narkotika Nasional Cabang Hulu Terengganu yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba. Kesaksian petugas penegak ini adalah *qarinah* mengenai Terdakwa sendiri sebagai pecandu narkoba. Pengadilan dalam hal ini juga menerima keterangan ahli dalam membuktikan bahwa Penggugat dipukul sangat parah oleh Tergugat, bahkan Mahkamah juga menerima kesaksian atau *syahadah* pemukulan tersebut dari anak Penggugat sebagai saksi yang melihat. Pengadilan dalam hal ini telah memutuskan bahwa keterangan Penggugat terhadap Tergugat adalah benar dan menjatuhkan hukum fasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui talak *talak bain syugra*'.¹²

Penerapan Bukti Secara *Qarinah* Di Pengadilan Syariah Aceh, Indonesia

Cara Pembuktian di Pengadilan Syariah Aceh

Dalam rangka mengelola perkara dan beracara lebih tertib dan memberikan keadilan kepada para terdakwa, maka telah ditetapkan KUHAP Syariah Aceh untuk melancarkan proses pembedaan perkara. Kode proses pidana mengatur penyelidikan, surat perintah, penangkapan, dakwaan, persidangan, dan sebagainya. *Hukum Acara Pidana* Pengadilan Syariah Aceh yang lebih spesifik, rinci dan rapi dikukuhkan pada tahun 2013 dengan nama Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, “Tentang Hukum Acara Pidana”. Tata

¹² Nurman Jayadi, Suarjana, & Muzawir. (2021). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab, 1(1), 100–111. Retrieved from

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/5>, hlm. 8-9

cara pembuktian dengan *qarinah* tidak diatur secara khusus dalam Hukum Syariah Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana (KUHP) Republik Indonesia menjadi sumber acuan bagi cara pembuktian di Pengadilan Syariah Aceh. Namun, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa aturan yang ada di KUHP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan (persyaratan) penegakan hukum pidana di Aceh. Qanun yang sama juga menyatakan bahwa “Hukum Acara Pidana merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan” oleh Aceh.¹³

Qanun Aceh 2013 memberikan syarat yang sama bagi saksi sebagaimana hukum Islam dalam pembuktian bagi terpidana zina yaitu harus menghadirkan 4 orang saksi laki-laki dengan syarat-syarat tertentu dalam keterangannya (Pasal 182 (5)). Qanun juga mengadopsi bukti *qarinah* seperti kehamilan di luar nikah sebagai metode pembuktian zina (Pasal 181 (1c)). Namun, banyak ulama di Aceh yang tidak sepakat bahwa *qarinah* digunakan sebagai metode tersendiri untuk membuktikan pelanggaran hudud, termasuk zina, yang memerlukan pembuktian tingkat tinggi, yaitu al-yaqin. Namun ada juga yang setuju bahwa *qarinah* saja sudah cukup untuk menjerat kasus zina.

Peran *qarinah* juga didasarkan pada pembuktian kasus-kasus yang diancam pidana ta'zir seperti khalwat. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 (23) mengatur:

Khalwat adalah perbuatan berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang berbeda jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Qarinah dalam Kasus Takzir

Dalam salah satu kasus khalwat yaitu kasus Pendakwa Syarie v. M. Zaini B. Hasbi (Pengadilan Syariah Banda Aceh, 2006), *qarinah* sebagaimana dalam ketentuan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 digunakan untuk mendukung pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya

¹³ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Pidana, halaman 1 (2013).

dalam perkara Pengadilan Syariah Provinsi Aceh Nomor 09/JN/2016/MS-ACEH¹⁴, terdakwa, seorang pria dan seorang wanita yang bukan orang asing dan tidak memiliki ikatan perkawinan, makan bersama di sebuah toko durian. pada jam 9 malam. Terdakwa kemudian mengantar rekannya pulang dengan menggunakan mobil. Setelah pria yang dituduh kembali ke rumah, terdakwa menemukan bahwa rekannya telah meninggalkan bajunya di dalam mobil. Terdakwa kemudian pergi ke rumah rekannya untuk mengembalikan baju tersebut pada pukul 11 malam. Terdakwa dan pasangannya kemudian ditangkap oleh suami wanita itu berdua di dalam rumah. Terdakwa menyangkal tuduhan khalwat dan menyatakan bahwa dia hanya mampir di rumah wanita itu untuk mengembalikan baju wanita yang tertinggal di mobilnya. Pengadilan Syariah Aceh mengacu pada makna '*khalwat*' dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, dan memutuskan bahwa kondisi terdakwa yang berada di rumah tertutup pada pukul 11 malam dengan seorang wanita non-muhrim telah menciptakan tindak pidana khalwat. Pengadilan juga menjelaskan bahwa kejadian tersebut juga disaksikan oleh suami wanita tersebut dan beberapa warga sekitar. Pengadilan dalam kasus ini telah menjatuhkan hukuman cambuk (cambuk) di depan umum sebanyak 10 kali cambukan.

Qarinah dalam Kasus Mal

Pengadilan Syariah Aceh dalam perkara 95/Pdt.G.2011/MS-Jth¹⁵, tentang permohonan fasakh oleh istri, telah memutuskan bahwa ketidakmampuan atau kegagalan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dapat diterima. sebagai *qarinah* bahwa suami telah melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami. Menurut fakta perkara, 'Pemohon' (penggugat/istri) menikah dengan 'Pemohon' (tergugat/suami) pada tanggal 27 Februari 2010. Pemohon dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah mau berhubungan badan atau hubungan intim antara suami dan istri karena menurut Termohon (suami), pernikahan mereka adalah pernikahan oleh orang tua dan bukan atas kehendak atau keinginan suami. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah

¹⁴ Website Resmi Pengadilan Syariah Aceh, Direktori Putusan 2016.

¹⁵ Website Resmi Mahkamah Syariah Aceh, Direktori Putusan Tahun 2011.

dimana Pemohon tinggal di Aceh Besar sedangkan Termohon tinggal di Jakarta. Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, telah mengacu pada Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa 'di antara alasan yang dapat diterima untuk perceraian adalah ketika salah satu pihak cacat atau sakit karena tidak menjalankan tugasnya. sebagai suami atau istri'. Keluhan istri dalam hal ini tidak hidup bersama selama lebih dari 1 tahun merupakan tanda atau *qarinah* bahwa suami tidak memberikan nafkah dan istri menderita 'sakit batin' akibat perbuatan suami. Pengadilan menerima pengaduan istri dan mengucapkan talaq *bain shugra* terhadap Termohon (suami).

Kesimpulannya, Qanun Aceh telah memberikan aturan tentang pembuktian untuk menghukum kasus khalwat atau zina. Namun ketentuan tersebut dapat disempurnakan dari waktu ke waktu, misalnya dalam hal pembuktian penggunaan DNA tidak disinggung dalam undang-undang ini.

Kesimpulan

Berdasarkan perbandingan kasus dan penerapan metode pembuktian di Pengadilan Syariah Terengganu dan Aceh, jelas terlihat bahwa alat bukti yang jelas dan meyakinkan sangat penting dalam membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman. Jaksa dan pengacara juga perlu berperan dalam menghadirkan bukti yang jelas dan meyakinkan dalam upaya mencapai keadilan. Jika semua pihak bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang dianggap benar berdasarkan penelitian dan penerapan prinsip pembuktian, maka beberapa celah dan kelemahan akan teratasi dengan baik. Ulama dan akademisi juga didorong untuk menyumbangkan pemikirannya untuk memperkuat sistem hukum syariah di negeri ini, khususnya di bidang metode pembuktian, sehingga sistem hukum syariah di negeri ini pada khususnya dan di negara-negara Islam lainnya akan lebih dihormati dan dikagumi. .

Daftar Pustaka

Abd al-Karim Zaydan, Nizam al-Qada', Baghdad: Maktabat al-'Ayn, h. 219.

Ahmad Azam Mohd Shariff, *Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur*

Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997, (2011) 15 JUUM 1-18.

Ibn Manzur, Abu Al-Fadhli Jamaluddin Muhammad Mukram, :*Lisan al-Arab*. Dar al Sadir, Beirut (1992).

Ketua Pendakwa Syarie lwn Mohd Hanif bin Zulkipli, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman, [JENAYAH NO: 11004-143-0214-2017] (2017) 3 LNS 39.

Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail (2012), *Al-Qarinah: Antara Kekuatan dan Keperluan dalam Mensabitkan Kesalahan Jenayah (Zina)*. International Journal of Islamic Thought Vol.2 (Dec) 2012.

Mohd Munzil bin Muhamad and others, *Qarinah: Admissibility of Circumstantial Evidence in Hudud and Qisas Cases*, page 145, Mediterranean Journal of Social Sciences (March 2015), MCSER Publishing, Rome-Italy.

Muhammad Hazim Ahmad, *Nafas Baru Kepada Tahap Pembuktian Qarinah Dalam Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah*, e-Prosiding Diskusi Syariah dan Undang-Undang Siri 1 2019, Usuli Faqih Research Center PLT (2019).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, muka surat 1 (2013).

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Pasal 181 (1c) dan Seksyen 49, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud dan Qisas) Terengganu 2002.

Wahbah al-Zuhayli (1989), *al-Fiqh al-Islami wa Adilaltuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, jil. 6, h. 644.

Laman Web

Laman Web Rasmi Mahkamah Syariah Aceh, Direktori Putusan Tahun 2016.

Laman Web Rasmi Mahkamah Syariah Aceh, Direktori Putusan Tahun 2011.

